



PUTUSAN
Nomor 259/Pid.B/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Abd.Rahim Bin Ismail
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun /20 Agustus 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Veteran Lorong 3 No.21,
Kelurahan Maricayya Baru, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 15 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan SP.KAP/15/VI/2021/Reskrim tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021 ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Bahrin Dg Sitaba Bin Mustari Taeng
2. Tempat lahir : Taeng
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun /3 Januari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gusung Borongbulu, Desa Taeng,



Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 21 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan SP.KAP/16/VI/2021/Reskrim tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 259/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 30 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 30 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ABD.RAHIM BIN ISMAIL dan Terdakwa II BAHRUN DG SITABA BIN MUSTARI bersalah melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABD.RAHIM BIN ISMAIL dan Terdakwa II BHRUN DG SITABA BIN MUSTARI dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** , dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang Terdakwa I dan Terdakwa li jalani selama proses pemeriksaan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet jenis handbeg warna hitam.
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi korban;

- 1 (satu) bilah Pahak Pertukangan,

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Motor Yamaha X-Ride warnah hitam tanpa plat,

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I ABD.RAHIM BIN ISMAIL dan Terdakwa II BHRUN DG SITABA BIN MUSTARI pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Pelita Taeng Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Perbuatan tersebut di lakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Terdakwa I ABD.RAHIM BIN ISMAIL mendatangi Terdakwa II ditempat kerjanya, kemudian Terdakwa I bersepakat dengan Terdakwa II BHRUN DG SITABA BIN MUSTARI untuk melakukan pencurian.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II saling berboncengan menuju ke kota Makassar untuk mencari rumah yang akan dimasuki oleh Terdakwa I ABD.RAHIM BIN ISMAIL DAN Terdakwa II BHRUN DG SITABA BIN MUSTARI, namun pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak berhasil mendapati rumah yang kosong, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanannya, sesampai nya didepan Pompa bensin mini di Jalan gunung nona, Terdakwa II BHRUN DG. SITABA kemudian mengatakan kepada Terdakwa I ABD.RAHIM BIN ISMAIL, "itu pahat di sadel motor" lalu Terdakwa I langsung mengambil pahat tersebut lalu di selipkan di pinggang selanjutnya Terdakwa I ABD.RAHIM BIN ISMAIL dan Terdakwa II BHRUN DG SITABA BIN MUSTARI melanjutkan perjalanan menuju Kec. Pallangga. Sekira pukul 14.00 wita Terdakwa I ABD.RAHIM BIN ISMAIL dan Terdakwa II BHRUN DG SITABA BIN MUSTARI sampai di jalan pelita taeng kemudian Terdakwa II BHRUN DG. SITABA mengatakan kepada Terdakwa I "itu rumah lonry kau masuki".

Bahwa Setelah Terdakwa I ABD.RAHIM BIN ISMAIL sampai di depan Rumah Laundry yang terlihat kosong, Terdakwa I ABD.RAHIM BIN ISMAIL kemudian masuk dan menuju ke meja tempat penyimpanan uang dan mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dengan menggunakan tangan kanan dan memasukkan dompet tersebut ke Kantong depan celana Terdakwa dan setelah Terdakwa I berhasil memasukkan dompet tersebut Terdakwa I ABD.RAHIM BIN ISMAIL kemudian berjalan keluar namun saat itu Terdakwa I ABD.RAHIM BIN ISMAIL langsung di halangi oleh seorang laki-laki yang datangnya dari sebelah jalan dan langsung memegang leher baju Terdakwa I semnbari mengatakan "kau pencuri" kemudian Terdakwa I ABD.RAHIM BIN ISMAIL mengatakan "saya tidak mencuri" Lalu Saksi mengambil dompet tersebut dan membuka dompet tersebut dimana dalam dompet tersebut terdapat uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lim puluh ribu rupiah).

Bahwa ketika Terdakwa II melihat Terdakwa I telah tertangkap setelah keluar dari rumah lonry, Terdakwa II kemudian datang menghampiri Terdakwa I dan mengatakan "itu bukan pencuri" tetapi saat itu tempat tersebut sudah banyak orang sehingga Terdakwa II langsung melarikan diri menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor menuju ke Kab. Takalar untuk bersembunyi, Terdakwa I kemudian di bawa kekantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa karena Terdakwa II merasa ketakutan setelah bersembunyi, Terdakwa II kemudian menyerahkan diri di Polsek Pallangga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya bersama dengan Terdakwa I.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) buah dompet warnah hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa ijin Saksi korban selaku pemilik barang.

Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muhlis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan para Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil uang milik Saksi pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Jalan Pelita Taeng Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil uang milik Saksi dengan cara para Terdakwa yang datang ke tempat usaha laundry milik Saksi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, kemudian berhenti didepan usaha laundry milik Saksi lalu Terdakwa Abd. Rahim mendekati meja yang ada didalam usaha loundry selanjutnya dari depan meja mengulurkan tangannya dan membuka laci meja tempat penyimpanan uang selanjutnya mengambil dompet warna hitam yang merupakan tempat penyimpanan uang milik Saksi;
 - Bahwa dompet yang diambil Para Terdakwa berisikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari rumah Saksi yang letaknya di seberang jalan, selanjutnya Saksi menghampiri dan menegur Terdakwa dan berkata "apa kau ambil?" namun Terdakwa Abd.Rahim mengelak dan mengatakan tidak mengambil apa-apa. Lalu Terdakwa Abd. Rahim,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan pahat yang diselipkan dipinggangnya dan mengatakan “saya tikam ko, kalau kau tuduh saya mencuri”, kemudian Saksi mengeledah Terdakwa Abd. Rahim dan menemukan dompet milik Saksi dari saku celana Terdakwa Abd. Rahim, lalu Terdakwa Bahrin Dg Sitaba turun dari motornya lalu menghampiri dan berkata “bukan pencuri itu”, setelah itu Terdakwa Bahrin pergi melarikan diri ;

- Bahwa para Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil uang tersebut ;
- Bahwa tidak ada barang yang dirusak para Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Saksi langsung melapor kepihak yang berwajib;
- Bahwa tidak ada barang yang diambil selain uang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Dirga Prawira Mahardika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan para Terdakwa telah mengambil uang milik Korban Muhlis;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang milik Korban pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Jalan Pelita Taeng Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang milik Korban dengan cara para Terdakwa yang datang ke tempat usaha laundry milik Korban dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, kemudian berhenti didepan usaha laundry milik Korban lalu Terdakwa Abd. Rahim mendekati meja, lalu dari depan meja mengulurkan tangannya dan membuka laci meja tempat uang selanjutnya mengambil dompet warna hitam yang merupakan tempat penyimpanan uang milik Korban;
- Bahwa dompet yang diambil Terdakwa berisikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada di dalam tempat usaha laundry tersebut karena Saksi yang menjaga usaha laundry milik Korban;
- Saksi baru mengetahui kejadian setelah Korban menghampiri dan menegur Terdakwa sambil berkata “apa kau ambil?” namun Terdakwa Abd.Rahim mengelak dan mengatakan tidak mengambil apa-apa. Lalu

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Abd. Rahim, mengeluarkan pahat yang diselipkan dipinggangnya dan mengatakan "saya tikam ko, kalau kau tuduh saya mencuri", kemudian Korban mengeledah Terdakwa Abd. Rahim dan menemukan dompet miliknya dari saku celana Terdakwa Abd. Rahim, lalu Terdakwa Bahrn Dg Sitaba turun dari motornya lalu menghampiri dan berkata "bukan pencuri itu", selanjutnya Terdakwa Bahrn pergi melarikan diri ;

- Bahwa para Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi maupun Korban untuk mengambil uang tersebut serta Terdakwa Abd. Rahim sempat mengancam Korban dan Saksi ;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Abd.Rahim Bin Ismail, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Bahrn Dg. Sitaba Bin Mustari telah mengambil barang milik Korban Muhlis berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Jalan Pelita Taeng Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Korban dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan Bahrn Dg. Sitaba Bin Mustari mengendarai sepeda motor berboncengan, setelah tiba di depan usaha laundry milik Korban, Terdakwa Bahrn mengatakan "itu rumah laundry kau masuki" lalu Terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan Bahrn Dg Sitaba tetap di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa mendekati meja yang ada didalam lalu dari depan meja tersebut Terdakwa membuka laci dan mengambil dompet warna hitam kemudian keluar tiba-tiba Korban menghampiri dan menegur Terdakwa sambil berkata "apa kau ambil?", lalu Terdakwa mengeluarkan pahat yang diselipkan dipinggangnya dan mengatakan "saya tikam ko, kalau kau tuduh saya mencuri", kemudian Korban mengeledah Terdakwa dan menemukan dompet miliknya dari saku celana Terdakwa, lalu Terdakwa Bahrn Dg Sitaba turun dari motor lalu menghampiri dan berkata "bukan pencuri itu", selanjutnya Terdakwa Bahrn melarikan diri, sedangkan Terdakwa ditangkap warga dan di bawa ke kantor polisi ;
- Bahwa tidak ada barang milik Saksi korban yang Terdakwa rusak;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa pahat milik Terdakwa Bahrn;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi korban untuk mengambil uang tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Bahrn Dg Sitaba Bin Mustari Taeng, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Abd. Rahim Bin Ismail telah mengambil barang milik korban Muhlis pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Jalan Pelita Taeng Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;

- Bahwa barang milik Korban yang di ambil para Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Abd. Rahim mengambil barang milik Korban dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Abd. Rahim mengendarai sepeda motor berboncengan, setelah tiba di depan usaha laundry milik Korban, Terdakwa mengatakan "itu rumah laundry kau masuki" lalu Terdakwa Abd. Rahim turun dari sepeda motor, sedangkan tetap di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa Abd. Rahim mendekati meja yang ada didalam lalu Terdakwa Abd. Rahim membuka laci dan mengambil dompet warna hitam kemudian hendak keluar ;

- Bahwa pada saat Terdakwa Abd. Rahim hendak keluar tiba-tiba Korban datang menghampiri Terdakwa Abd. Rahim, melihat hal tersebut Terdakwa turun dari motor lalu menghampiri dan berkata "bukan pencuri itu", selanjutnya karena melihat banyak warga yang datang ke tempat tersebut Terdakwa melarikan diri ke arah Takalar kemudian menyerahkan diri ke kantor Polisi;

- Bahwa tidak ada barang Saksi korban yang di rusak;

- Bahwa Terdakwa Abd. Rahim Bin Ismail membawa senjata tajam berupa pahat milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Abd. Rahim Bin Ismail tidak meminta ijin kepada Saksi korban untuk mengambil uang tersebut ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet jenis handbeg warna hitam;
2. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) bilah Pahat Pertukangan;
5. 1 (satu) Unit Motor Yamaha X-Ride warna hitam tanpa plat,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Jalan Pelita Taeng Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Terdakwa I Abdul Rahim Bin Ismail dan Terdakwa II Bahrin Dg Sitaba Bin Mustari telah mengambil uang milik Saksi Korban Muhlis;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan sampai di Jalan Pelita Taeng tepatnya di depan usaha laundry milik Korban, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "itu rumah lonry kau masuki", setelah itu Terdakwa I sampai di depan Rumah Laundry yang terlihat kosong kemudian Terdakwa I menuju ke meja tempat penyimpanan uang dan mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna hitam setelah itu Terdakwa I berjalan keluar namun Terdakwa I langsung dihalangi oleh Korban yang datang dari sebelah jalan dan langsung memegang leher baju Terdakwa I sembari mengatakan "apa kau ambil" namun Terdakwa I mengelak selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan pahat dari pinggangnya dan mengatakan "Saya tikam ko kalau bilang saya mencuri" lalu Saksi Korban menggeledah Terdakwa I dan menemukan dompet warna hitam miliknya yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), di saku celana Terdakwa I ketika Terdakwa II melihat Terdakwa I tertangkap, kemudian Terdakwa II datang menghampiri Terdakwa I dan mengatakan "itu bukan pencuri" tetapi saat itu tempat tersebut sudah banyak orang sehingga Terdakwa II langsung melarikan diri menggunakan motor menuju ke Takalar untuk bersembunyi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi korban saat mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “*Barang Siapa*” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Para Terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan adalah benar-benar orang yang bernama Abd.Rahim Bin Ismail dan Bahrn Dg Sitaba Bin Mustari Taeng, sebagaimana identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘*mengambil sesuatu barang*’ adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ketempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan ‘*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*’ adalah barang tersebut milik orang lain seluruhnya atau milik Terdakwa sebagian. Jika keseluruhan barang itu adalah milik Terdakwa sendiri yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil maka tidak menjadi persoalan, tetapi ketika sebagian dari barang sesuatu itu adalah milik orang lain yang diambil inilah yang dimaksud dengan pencurian. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (*Lamintang, 1979:79-80*). Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagai ternyata dari Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui";

Menimbang, bahwa makna dari '*dengan dimaksud untuk dimiliki*' adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik. Sedangkan '*secara melawan hukum*' secara umum diartikan sebagai tidak adanya hak atau kewenangan yang ada padanya sebagai pemilik dari barang atau dalam hal bukan pemilik barang adalah karena tidak adanya ijin atau perkenan dari si pemilik barang yang bersangkutan. Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Jalan Pelita Taeng Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa telah mengambil uang milik Saksi Korban Muhlis dengan cara awalnya Para Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan sampai di Jalan Pelita Taeng tepatnya di depan usaha laundry milik Korban, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "itu rumah lonry kau masuki", setelah itu Terdakwa I sampai di depan Rumah Laundry yang terlihat kosong kemudian Terdakwa I menuju ke meja tempat penyimpanan uang dan mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna hitam setelah itu Terdakwa I berjalan keluar namun Terdakwa I langsung dihalangi oleh Korban yang datang dari sebelah jalan dan langsung memegang leher baju Terdakwa I sembari mengatakan "apa kau ambil" namun Terdakwa I mengelak selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan pahat dari pinggangnya dan mengatakan "Saya tikam ko kalau bilang saya mencuri" lalu Saksi Korban mengeledah Terdakwa I dan menemukan dompet warna hitam miliknya yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), di saku celana Terdakwa I ketika Terdakwa II melihat Terdakwa I tertangkap, kemudian Terdakwa II datang menghampiri Terdakwa I dan mengatakan "itu bukan pencuri" tetapi saat itu tempat tersebut sudah banyak orang sehingga Terdakwa II langsung melarikan diri menggunakan motor menuju ke Takalar untuk bersembunyi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sikap Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi korban saat mengambil uang tersebut, bertentangan dengan hak Saksi Korban sebagai pemilik uang tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan kualifikasi pada 'pencurian dengan pemberatan', yaitu bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu. Unsur ini mensyaratkan adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan dalam



mewujudkan delik masing-masing orang mempunyai peranan masing-masing. Meskipun hanya satu orang yang melakukan semua unsur utama delik, sedang lainnya hanya sebagian atau pembantuan saja, unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peran masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa I yang mengambil barang/uang milik Saksi Korban sedangkan Terdakwa II menunggu Terdakwa I diatas motor, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Para Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet jenis handbeg warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bilah Pahat Pertukangan, dan 1 (satu) Unit Motor Yamaha X-Ride warna hitam tanpa plat yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Abd.Rahim Bin Ismail dan Terdakwa II Bahrin Dg Sitaba Bin Mustari Taeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet jenis handbeg warnah hitam.
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Muhlis;

- 1 (satu) bilah Pahat Pertukangan,

Dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Motor Yamaha X-Ride warna hitam tanpa plat;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari **Senin**, tanggal **25 Oktober 2021**, oleh kami, Yulianti Muhidin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Benyamin, S.H., dan Ibnu Rusydi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Astuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Mutmainna Natsir, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benyamin, S.H.

Yulianti Muhidin, S.H

Ibnu Rusydi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari Astuti, S.H.